



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 74 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGKAJIAN
DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar proses pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 74);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf c dan ayat (7) Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengkajian Dan Pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan ditetapkan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah wajib mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halamannya sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Kepala PD dan/atau Pemrakarsa;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian Hukum menyiapkan Lembar Disposisi untuk proses penetapan Produk Hukum Daerah.
- (5) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah disertai Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum.

- (6) Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang telah mendapat paraf koordinasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Daerah.
- (7) Posisi paraf koordinasi pada Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

BUPATI KUBU RAYA,

(NAMA)

Kepala PD/Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

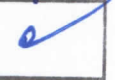
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 februari 2026

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 SUJIWO
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026. NOMOR 3.